

Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri

Irgi Fahrezi
irgif2144@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Tablighi Jamaat is not an organization originating from Indonesia but a transnational organization originating from India. The founder of the Tablighi Jamaat is Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, born in 1303 AH in the village of Kandalah in the Muzhafar Nagar region, North Banladesh India. He died on 11 Rajab 1363 H. His full name was Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi then Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi is the origin of the word Kandalah, a village located in the Sahranfur area. While Ad-Dihlawi is another name for Dihli (New Delhi) the capital of India. It is in this country that the headquarters of the Tablighi Jamaat movement is located. This research is a field research (field research) and this research uses an analytical description approach. The data collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation. The subjects of this study consisted of 3 families in Merangin Regency, Jambi Province as samples and Secondary Informants, namely the Tablighi Jamaat Community in Merangin Regency, Jambi Province. Based on research that the obligation to provide a living among the Tablighi Jamaat Community in Merangin Regency has been running according to what is in the Compilation of Islamic Law Article 80 Paragraph 4. Because every congregation who wants to go for khuruj they have to prepare a living that will be lived and needs during khuruj, they also have to ask permission in advance from the family who will be left behind.

Keyword: *Gift, Living , KHI*

A. Pendahuluan

Rumah tangga atau keluarga merupakan bentuk kecil dari sebuah tatanan organisasi di kalangan masyarakat, yang mana didalamnya ada kepala rumah tangga dan ada juga anggotanya, kepala rumah tangga disebut dengan suami dan anggotanya disebut dengan istri dan anak. Keluarga atau rumah tangga merupakan sebuah tatanan lembaga yang mulanya dimaksud sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana saling mencintai dan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Kehidupan sosial masyarakat, keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil yang memiliki komponen ayah, ibu, dan anak.¹

Islam mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal

¹ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 95.

jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya, harta memiliki kedudukan yang terhormat apabila dipergunakan sesuai dengan syari"at Islam.²

Perkawinan dalam Islam merupakan kegiatan relasi kemanusiaan yang memiliki nilai yang saklar.³

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya

² Muhammad Arsyad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2. 2018, hlm. 157.

³ Ahmatnijar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1 (2020), hlm. 1.

sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.⁴

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur bagi pasangan suami istri, yaitu melaksanakan aturan syariat dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang dibangun berdasarkan atau ditegakkan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, bagi pria dan wanita yang ingin menikah dan membina rumah tangga berdasarkan syariat

⁴Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6 No. 1 (2020), hlm. 198.

Islam, maka ada kriteria yang harus dipenuhi yakni *sekufu*.⁵

Dakwah yang merupakan sesuatu yang prioritas dikalangan Jamaah Tabligh seringkali terbentur dari berbagai masalah keluarga yang timbul, sebab tanpa disadari kadang melalaikan hal-hal yang dibutuhkan keluarga. Karena sesungguhnya bila tidak dipahami esensi dari dakwah yaitu, kegiatan yang dapat memberikan solusi, pendidika, Islam untuk semua problematikan yang ada dan mencakup semua aspek, maka sebuah aktifitas dakwah yang dilakukan seotrang suami tanpa pemahaman Islam secara kaffah dan pertimbangan matang terkait kehidupan dalam keluarga, kemungkinan akan menimbulkan masalah dan bukan menyelesaikan masalah, bukanlah dakwah seharusnya berada pada posisi solusi? Baik solusi ekonomi,

⁵ Mustafid, "Kajian Sosio dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan", Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 110.

sosial, politik, budaya, keluarga dan sebagainya. Jadi amatlah ironis bagi seorang dai yang mengorbankan diri untuk umat, sementara disisi lain keluarga kurang diperhatikan pembinaanya.⁶

Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salahsatu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarena faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu

⁶Risalan Basri Harahap, "*Jamaah Tabligh Sebuah FEnomena Antara Dakwah dan Keluarga*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 7 No. 1 (2020), hlm. 182.

terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.⁷

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatannya kualitatif. Ada pun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat, Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin, Pendiri Jamaah Tabligh di Kabupaten Marangin, sedangkan data sekunder peneliti adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan

⁷ Hazarul Aswat, Aif Ragman 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam' Volume.5 No. 1, Maret 2021, hlm 20-21.

dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah terhadap Istri Ketika Khuruj (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh di Kabupaten Marangin Provinsi Jambi).

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Nafkah menurut Ahli Fiqih ialah suatu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib di nafkahinya, terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya dalam rumah tangga. Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نَفَّكَ - يَنْفِكُ - نَفْكَةً - يَنْفِكُ yaitu belanja atau biaya. Nafkah terambil dari suku kata يَنْفِكُ - انْفَاً - yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Secara terminologis, nafkah berarti

mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau mengeluarkan biaya untuk seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya.⁸

Sebab-sebab kewajiban menafkahi:

1. Sebab keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

2. Sebab Pernikahan

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian,

⁸Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449.

tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya.

3. Sebab Kepemilikan

Seseorang yang memiliki budak maka wajib baginya memberikan makanan, tempat tinggal kepada budak tersebut. Dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.

Jenis-jenis Nafkah:

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir yang dimaksud disini adalah segala yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makan, minum, tempat tinggal, pengobatan, pembantu sekiranya perlu.

Nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

1) Sandang Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan

tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Makanan menjadi kebutuhan pokok manusia bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktivitas manusiawi dengan baik, jika kebutuhan terhadap makanan tercukupi begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.

2) Tempat tinggal

Rumah, sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya rumah bagi keluarganya.

3) Pendidikan anak

Biaya pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan sara penting karena setiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan

kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami.

4) Biaya perawatan kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila istri membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan segala pemenuhan macam-macam nafkah lahir diatas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah istri.

Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami isteri sebagai harta persatuan. Begitu urgensinya

sebuah perkawinan, tidaklah mengherankan lagi jika kebanyakan agama di dunia mengkoordinir masalah pernikahan, bahkan adat masyarakat dan institusi negara tidak mau absen dalam mengatur pernikahan yang berlangsung dikalangan masyarakatnya.⁹

Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut mampu memperoleh perhatian besar dalam Islam.¹⁰

b. Nafkah Bathin

Berbicara tentang bathin fiqih telah menjelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga

⁹Desri Ari Engariono, "Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida dan Al-Maragi", Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 1.

¹⁰Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujarat Ayat 9)", Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 62.

berkewajiban berbuat baik dalam hal berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawa hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biogenesis bagi manusia yang kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, yang mana suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Hal ini telah jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (4) dijelaskan: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang penerapan nafkah keluarga termasuk *kiswah* dan tempat tinggal, biaya rumah tangga dan perawatan dan juga pengobatan, biaya pendidikan bagi istri dan anak di kalangan masyarakat Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin. Penulis telah melakukan wawancara bersama ustadz Zaibur, beliau mengatakan:

Mengenai nafkah *kiswah* tidak pernah menjadi persoalan didalam rumah tangganya, jika ada uang yang lebih maka beliau sama-sama berangkat ke pasar

untuk memenuhi nafkah kiswah yang wajib diberikan kepada istri dan anak.

Nafkah tempat kediaman menurut Bapak muji ketika sudah ada rezekinya barulah wajib untuk melaksanakannya, karena Islam tidak pernah memaksa cukup sesuai dengan kemampuan saja.

Mengenai nafkah biaya rumah tangga Menurut keterangan Ibu Ronimah selama suaminya gabung dengan Jamaah Tabligh suaminya tidak pernah lupa akan kewajibannya sebagai suami. Sebelum suami berangkat *Khuruj* terlebih dahulu di musyawarahkan tentang apa saja yang diperlukan dan bagaimana kesiapan untuk berangkat.

Mengenai nafkah perawatan, menurut bapak Edi biaya perawatan bagi istri sudah termasuk didalam uang belanja yang ditinggalkan beliau sebelum berangkat *Khuruj*.

Beliau juga menjelaskan biaya pengobatan sama dengan biaya perawatan, sudah termasuk semua didalam nafkah yang ditinggalkan.

Menurut keterangan dari Ustadz Zaibur mengenai biaya pendidikan bagi anak tentu itu adalah kewajiban dia sebagai kepala keluarga. Dan samapai saat ini semua anaknya tetap melanjutkan pendidikan, mereka selalu dikirim uang setiap bulan untuk makan dan keperluan lainnya.

Pada intinya jamaah tabligh di kabupaten Merangin provinsi Jambi sudah menjalankan kewajiban mereka sebagai suami sesuai dengan yang terdapat dalam KHI Pasal 80 Ayat 4.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian tentang penerapan nafkah di kalangan masyarakat jamaah tabligh kabupaten merangin. Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

Anggota jamaah tabligh di kabupaten merangin memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak sebelum berangkat *Khuruj*, bahkan salah satu persyaratan sebelum berangkat *Khuruj* ialah harus terlebih dahulu meninggalkan nafkah yang cukup untuk anak dan istri selama masa *Khuruj*.

Pemberian nafkah didalam keluarga jamaah tabligh di kabupaten merangin sudah terpenuhi sesuai apa yang diatur didalam pasal 80 ayat 4 KHI seperti *kiswah*, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya

pengobatan bagi istri dan anak, begitu juga dengan biaya pendidikan bagi anak.

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang harus diberikan, begitu juga kepada anak-anak. terlantar Al-Quran dan Al-Hadist hanya memberikan gambaran umum saja.

Referensi

a. Sumber Buku

Hazarul Aswat, Aif Ragman 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam' Volume.5 No. 1, Maret 2021.

Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prokresif, 1997.

b. Sumber Jurnal

Hasibuan, Zulfan Efendi, "*Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 1 2019.

Nasution, Muhammad Arsyad, "*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2. 2018.

Ahmatnizar, "*Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)*", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1 2020.

Sainul, Ahmad, "*Konsep Hak Milik Dalam Islam*", Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1 2020.

Harahap, Risalan Basri, "*Jamaah Tablig Sebuah Fenomena Antara Dakwah dan Keluarga*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 7 No. 1 2020.

Desri Ari Engaritano, "*Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non*

Muslim Perspektif Rasyid Rida dan Al-Maragi", Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1 No. 2 2020.

Mustafid, "*Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*", Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 7 No. 1 2021.

Hasibuan, Ummi Kalsum, "*Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujarat Ayat 9)*", Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1 No. 2 2020.